



**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN DEMAK**

NOMOR : 421.3/406

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL
SMK FARMASI TELADAN MRANGGEN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN DEMAK**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka peningkatan Angka Partisipasi Murni (APM) pada pendidikan menengah, peran masyarakat sangat diharapkan, khususnya dalam penyediaan Lembaga Pendidikan untuk meningkatkan daya tampung;
- b. bahwa keterbatasan pemerintah dalam pendirian Satuan Pendidikan di daerah menuntut masyarakat untuk berperan serta dalam pendirian lembaga-lembaga pendidikan masyarakat;
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Demak mendorong masyarakat menyediakan layanan pendidikan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2005);
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 060/U/2006 tanggal 26 April 2006 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
9. Keputusan Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor : 251/C/KEP/MN/2008, tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan;
10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001, tentang Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Demak;
11. Keputusan rapat Tim Verifikasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Demak tanggal 20 Januari 2014 tentang pemberian Izin Operasional SMK tahun 2014

Memperhatikan : Surat Permohonan Kepala SMK Farmasi Teladan Mranggen, Nomor: 05/YPP.KHM/XII/2013 tanggal 24 Desember 2014 tentang Permohonan Izin Tetap Operasional Sekolah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Farmasi Teladan Tahun Pelajaran 2013/2014 sebagai berikut :

1. Nama Sekolah : SMK Farmasi Teladan Mranggen
2. Kompetensi Keahlian : - Farmasi
3. Alamat Sekolah : Jl. Suburan Barat No. 337-338 Mranggen
4. Kecamatan : Mranggen
5. Kabupaten : Demak

KEDUA : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Demak
Pada tanggal : 13 Maret 2014
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Demak



Drs. M. Afham Noor, M.Pd
NIP. 19600427 198103 1 005

Tembusan Yth. :

1. Bupati Demak;
2. Sekda Kabupaten Demak;
3. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah
4. Yayasan